

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

i) Hambatan-hambatan yang dialami oleh TNI Angkatan Laut (Lantamal VII Kupang) dalam penegakan hukum di wilayah ZEEI di Laut Timor

Hambatan yang dihadapi TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di ZEE Indonesia, khususnya di Laut Timor, mencerminkan tantangan yang kompleks dari berbagai aspek. Dengan langkah-langkah strategis yang mencakup penyelarasan regulasi modernisasi infrastruktur, peningkatan kapasitas personel, edukasi masyarakat, dan kerja sama internasional, diharapkan TNI AL dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat kedaulatan Indonesia di ZEE, tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang.

1. Hambatan Struktur Hukum

Struktur hukum yang mencakup aparat penegak hukum dan sarana prasarana pendukung juga menghadapi kendala signifikan. TNI AL, khususnya Lantamal VII Kupang, sering kali dihadapkan pada keterbatasan teknologi, kapal patroli, dan dukungan logistik yang minim. Selain itu, jumlah personel yang

bertugas masih jauh dari kebutuhan ideal untuk mengawasi wilayah Laut Timor yang luas.

2. Hambatan Substansi Hukum

Meskipun Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur ZEE, seperti UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, hambatan utama dalam substansi hukum adalah kurangnya harmonisasi antar-regulasi. Tumpang tindih kewenangan antar-institusi seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) sering kali menyebabkan ketidakefisienan dalam penegakan hukum di lapangan. Ketidakselarasan ini berdampak pada lemahnya koordinasi dan efektivitas operasi patroli.

3. Hambatan Budaya Hukum

Dari aspek budaya hukum, ditemukan bahwa masyarakat pesisir sering kali kurang memahami pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di laut. Banyak nelayan yang tidak melengkapi dokumen pelayaran karena alasan birokrasi yang rumit atau kurangnya kesadaran hukum. Selain itu, konflik antar

nelayan dalam memperebutkan wilayah tangkap juga menjadi permasalahan yang menghambat upaya penegakan hukum di ZEE.

ii) Solusi atas hambatan-hambatan yang dialami oleh TNI Angkatan Laut (Lantamal VII Kupang) dalam penegakan hukum di wilayah ZEEI di Laut Timor

a) Struktur Hukum

1. Modernisasi Sarana dan Prasarana. Pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran untuk modernisasi peralatan TNI AL, termasuk pengadaan kapal patroli, radar canggih, dan dukungan logistik yang cukup pada saat patroli. Langkah ini penting untuk memperkuat kemampuan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Laut Timor.
2. Peningkatan Kapasitas Personel. TNI AL perlu menambah jumlah personel yang bertugas di Lantamal VII Kupang, disertai dengan pelatihan khusus di bidang hukum maritim dan pengelolaan ZEE. Dengan personel yang lebih terampil dan berkompeten, penegakan hukum di ZEE dapat berjalan lebih efektif.
3. Penguatan Kerja Sama Internasional. Mengingat Laut Timor berbatasan dengan negara lain, kerja sama yang lebih erat dengan Australia dan Timor Leste sangat diperlukan. Kerja sama ini dapat mencakup patroli bersama, pertukaran

informasi intelijen, dan penyusunan mekanisme penanganan pelanggaran di wilayah perbatasan.

a. Substansi hukum

1. Harmonisasi regulasi adalah langkah pertama untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antar berbagai instansi. Meskipun TNI AL memiliki kewenangan utama dalam penegakan hukum di ZEEI, kerja sama dengan institusi lain seperti Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kepolisian Perairan tetap diperlukan. Namun, kewenangan utama penegakan hukum di ZEEI tetap harus berada pada TNI AL untuk memastikan kesatuan komando dan efektivitas operasional, sedangkan sektor lain seperti BAKAMLA dan juga KKP dapat dibatasi sampai pada batas laut teritorial.

b. Budaya Hukum

1. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat. Pemerintah dan TNI AL harus mengencangkan program edukasi kepada masyarakat pesisir mengenai pentingnya ZEE dan aturan-aturan yang berlaku. Program ini dapat dilakukan melalui pelatihan, kampanye, atau kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan

partisipasi mereka dalam menjaga keamanan laut juga meningkat.

2. Penyederhanaan Proses Birokrasi. Pemerintah harus melakukan reformasi terhadap sistem birokrasi perizinan dengan menyederhanakan persyaratan dan prosedur pengurusan dokumen pelayaran. Salah satu solusi yang dapat mempermudah proses administrasi bagi nelayan untuk dapat mengakses perizinan ialah dengan digitalisasi.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di ZEEI, diperlukan penguatan dari aspek struktural, substansi, dan budaya hukum. Dari sisi struktur, pemerintah perlu menambah jumlah personel, modernisasi armada, dan menyediakan fasilitas pendukung seperti dermaga perbaikan yang strategis. Dari sisi substansi hukum, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antar lembaga penegak hukum laut melalui penyusunan SOP bersama dan revisi regulasi yang tumpang tindih, serta penegasan kewenangan utama kepada TNI AL di wilayah ZEEI. Sementara dari aspek budaya hukum, dibutuhkan penyederhanaan birokrasi pelayanan dokumen pelayaran dan intensifikasi edukasi hukum yang lebih komunikatif kepada masyarakat pesisir agar tercipta kepatuhan hukum yang partisipatif dan berkelanjutan.